



P E N E T A P A N

Nomor 164/Pdt.P/2019/PA Mmj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

Samal Bin Abd Rahman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Papalang (Pas Depan SD Inpres Papalang) Desa Papalang, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 November 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 14 November 2019, dengan register 164/Pdt.P/2019/PA Mmj., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 26 Juli 2001 Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Nurmiati di kecamatan kalukku kabupaten mamuju dengan Nomor 290/55/VII/2001 Tanggal 30 Juli 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 anak, salah satunya bernama Nirmala S, umur 16 tahun 5 Bulan, anak pertama, yang lahir pada tanggal 23 April 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 5 Bulan menjalin cinta dengan seorang perjaka bernama Rahim, umur 19 tahun 11 Bulan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Palapi, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya Rahim, dengan alasan anak Pemohon hamil 2 bulan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Rahim tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar calon suaminya bernama Rahim dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan Tanggal 20 November 2019;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-649/Kua.31.01.07/PW.01/11/2019, tanggal 14 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Nirmala S, umur 16 tahun 5 Bulan, untuk menikah dengan Rahim, umur 19 tahun 11 Bulan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Hakim berupaya menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali resiko yang mungkin timbul dari

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada usia anak akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada kehendaknya tersebut;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki yang pada pokoknya, keduanya mempertegas isi permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar dan menasihati anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki bernama Nirmala perihal besarnya tanggungjawab ketika telah hidup berumah tangga dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi keduanya menyatakan siap menanggung segala resiko yang timbul karenanya;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Pemohon menghadirkan kedua orang tua dari calon mempelai laki-laki namun hingga dua kali sidang diagendakan untuk itu Pemohon tidak hadir di sidang;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon serta keterangan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendengar keterangan orang tua dari calon suami karena tidak dihadirkan oleh Pemohon bahkan Pemohon pada dua kali sidang tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 10 angka 1 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, menegaskan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin maka Pemohon wajib menghadirkan orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 22 Robiulakhir 1441 Hijriyah oleh Abdul Hizam Monoarfa, S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Mamuju, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dan dibantu oleh Muh. Fauzan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon;

Hakim,

Ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H
Panitera Pengganti,

Ttd

Muh. Fauzan, S.Ag., M.H

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 290.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 406.000,00 (empat ratus enam enam
ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)